



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG PANGGILAN BAMBANG BIN JONI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Bogak Pangkal;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kilangan, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H., Pengacara / Advokat pada Kantor Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) yang beralamat di Jorong Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.PH/2024/PN Plj tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG PGL BAMBANG BIN JONI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG PGL BAMBANG BIN JONI IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram.
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram.
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram.
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menilai tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan tidak adil bagi Terdakwa mengingat perannya yang hanya menerima titipan sabu dari Saksi Linggom Panggilan Olan, oleh karena itu dimohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa BAMBANG PGL BAMBANG BIN JONI IRAWAN** dan Saksi **LINGGOM ORLANDO PGL OLAN** (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB **Terdakwa** berangkat bersama Saksi **LINGGOM ORLANDO PGL OLAN** (penuntutan terpisah) untuk memanen kelapa sawit milik Saksi **LINGGOM ORLANDO PGL OLAN** (penuntutan terpisah) Kemudian setelah memanen kelapa sawit Sekira pukul 17.00 WIB Saksi **LINGGOM ORLANDO PGL OLAN** (penuntutan terpisah) mengantarkan **Terdakwa** pulang, dan saat sesampai di rumah **Terdakwa** Saksi **LINGGOM ORLANDO PGL OLAN** (penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) paket kepada **Terdakwa** lalu Terdakwa menerima Narkotika tersebut. **Terdakwa** secara sadar dan mengetahui bahwa barang yang diterimanya tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Dharmasraya. Setelah itu **Terdakwa** diamankan dan dilakukan penggeledahan di tempat kediaman **Terdakwa** yang bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan disaksikan oleh Saksi DEFRIZAL, dan Saksi ALFA EDISON dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar **Terdakwa**;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ditemukan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar **Terdakwa**;

Selanjutnya **Terdakwa** beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa **Terdakwa** bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 201 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
 - Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang. Berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0324 tanggal 03 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang dilak timah berlabel dan bersegel, bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, yang berjumlah 1 bungkus Netto : 0,02 gram dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG PGL BAMBANG BIN JONI IRAWAN dan Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB **Terdakwa** berangkat bersama Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah) untuk memanen kelapa sawit milik Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah) Kemudian setelah memanen kelapa sawit Sekira pukul 17.00 WIB Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah) mengantarkan **Terdakwa** pulang, dan saat sesampai di rumah **Terdakwa**, Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket kepada **Terdakwa** untuk **Terdakwa** simpan dan digunakan Bersama-sama Saksi LINGGOM ORLANDO PGL OLAN (penuntutan terpisah). **Terdakwa** secara sadar dan mengetahui bahwa barang yang diterimanya tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu. Selanjutnya Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dibawa ke rumah **Terdakwa** dan disimpan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar **Terdakwa**. pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian Polres Dharmasraya. Setelah itu **Terdakwa** diamankan dan dilakukan penggeledahan di tempat kediaman **Terdakwa** yang bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan disaksikan oleh Saksi DEFRIZAL, dan Saksi ALFA EDISON dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar **Terdakwa**;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ditemukan di atas lemari yang terdapat di dalam kamar **Terdakwa**;

Selanjutnya **Terdakwa** beserta barang bukti lainnya diamankan dan dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa** bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan barang bukti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor : 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 201 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram.

Total Berat bersih 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh). Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang. Berdasarkan hasil laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0324 tanggal 03 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klep bening dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang dilak timah berlabel dan bersegel, bentuk kristal, warna putih transparan, tidak berbau, yang berjumlah 1 bungkus Netto : 0,02 gram dengan kesimpulan **Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAVIS ANHARDI Panggilan HAVIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mengamankan seorang laki-laki bernama LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN di Jorong Koto Tengah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya menuju lokasi yang telah ditunjukkan oleh LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sampai di lokasi tersebut tepatnya disebuah rumah, Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu disimpan pelaku diatas lemari di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan di lokasi pada saat itu cukup terang karena ada cahaya lampu rumah dan lampu senter yang kami bawa saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa tempat penangkapan Terdakwa merupakan pemukiman masyarakat;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu DEFRIZAL dan ALFA EDISON yang merupakan perangkat nagari setempat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HERU IRAWAN Panggilan HERU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mengamankan seorang laki-laki bernama LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN di Jorong Koto Tengah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya menuju lokasi yang telah ditunjukkan oleh LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sampai di lokasi tersebut tepatnya disebuah rumah, Saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat)

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang saat itu disimpan pelaku diatas lemari di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik LINGGOM ORLANDO Panggilan OLAN;

- Bahwa situasi penerangan di lokasi pada saat itu cukup terang karena ada cahaya lampu rumah dan lampu senter yang kami bawa saat penangkapan tersebut;

- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa merupakan pemukiman masyarakat;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yaitu DEFRIZAL dan ALFA EDISON yang merupakan perangkat nagari setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. LINGGOM ORLANDO T Panggilan OLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Penangkapan Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika;

- Bahwa yang tertangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya pada saat itu adalah Terdakwa, sedangkan Saksi ditangkap sebelumnya sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jorong Koto Tengah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa ada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dengan Terdakwa untuk memanen kelapa sawit, setelah selesai sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat tiba di rumah Terdakwa Saksi memberikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Terdakwa, saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menyimpan dompet yang berisi sabu tersebut, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 17.30 WIB Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu di Jorong Koto Tangah Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, setelah penangkapan terhadap saksi selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditangkap lah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Saksi melihat Polisi mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di atas lemari di dalam kamar rumahnya;
 - Bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu agar sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa isi dompet yang dititipkan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan upah atau keuntungan apapun kepada Terdakwa saat menitipkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saat Saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan;
 - Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh masyarakat umum yang merupakan perangkat Nagari;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan kepemilikan maupun untuk menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita acara penimbangan Narkotika yang dilakukan oleh Pengadaan UPC. Pulau Punjung yang ditandatangani oleh FERINALDI selaku pengelola UPC menyatakan hasil penimbangan 1 Paket plastik klip yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,16 Gram;
- Hasil pemeriksaan badan POM di Padang No Lab No.R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.03.23.233 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Abdul Rahim Apt.Msi selaku Kepala BPOM Padang dan Dra.Yelvina,S.Si,Apt selaku pengujian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal-kristal putih seberat 0,03 Gram yang digunakan untuk uji sampel positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan Saksi OLAN untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Saksi OLAN, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai memanen sawit Terdakwa diantar pulang oleh Saksi OLAN ke rumah Terdakwa di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat tiba dirumah Terdakwa, Saksi OLAN menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada Terdakwa, saat itu Saksi OLAN mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan dompet yang berisikan sabu tersebut karena Saksi OLAN akan pergi ke Koto Salak, setelah menerima dompet tersebut selanjutnya Saksi OLAN pulang dan selanjutnya dompet berisi sabu tersebut disimpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, saat sedang berada di dalam rumah, Terdakwa didatangi beberapa orang polisi dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi OLAN;
- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lemari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi OLAN tidak menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi OLAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini dititipi narkotika jenis sabu oleh Saksi OLAN;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak titipan tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi karena Saksi OLAN meminta tolong dan hanya dititipi untuk satu malam saja akhirnya Terdakwa bersedia menerima titipan dan menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi OLAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan atau untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;

2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang terletak di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya;
2. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan Saksi OLAN untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Saksi OLAN, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai memanen sawit Terdakwa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang oleh Saksi OLAN ke rumah Terdakwa di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi OLAN menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada Terdakwa, saat itu Saksi OLAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan dompet yang berisikan sabu tersebut karena Saksi OLAN akan pergi ke Koto Salak, setelah menerima dompet tersebut selanjutnya Saksi OLAN pulang dan selanjutnya dompet berisi sabu tersebut disimpan diatas lemari kamar rumah Terdakwa;

3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Sekira pukul 19.00 WIB, saat sedang berada di dalam rumah, Terdakwa didatangi beberapa orang polisi dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya, selanjutnya Polisi menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

4. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram; dan,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

5. Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi OLAN;

6. Bahwa tempat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lemari kamar rumah Terdakwa;

7. Bahwa Saksi OLAN tidak menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi OLAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa baru sekali dititipi narkoba jenis sabu oleh Saksi OLAN;
10. Bahwa Terdakwa sempat menolak titipan tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi karena Saksi OLAN membujuknya dengan meminta tolong dan hanya dititipi untuk satu malam saja akhirnya Terdakwa bersedia menerima titipan dan menyimpan sabu tersebut;
11. Bahwa Terdakwa maupun Saksi OLAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau untuk menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor: 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pulau Punjung diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;Total Berat bersih 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh). Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) gram;
13. Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sesuai dengan laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0324 tanggal 03 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang berjumlah 1 bungkus Netto : 0,02 gram dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
14. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang Saksi OLAN yang dititipkan kepada Terdakwa;
15. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Bambang Panggilan Bambang Bin Joni Irawan** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter, apoteker, atau profesi lain yang diberi hak untuk menguasai atau memanfaatkan narkotika golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang untuk menguasai maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, maka apabila terdapat salah satu sub unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa definisi “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang bahwa **memiliki** dapat dimaknai sebagai orang yang berhak atas suatu barang tertentu baik barang dimaksud dihasilkan dari jual beli, hibah, waris, ataupun pemberian dari orang lain secara cuma-cuma sehingga pemiliknya dapat mengambil suatu manfaat darinya, **menyimpan** bermakna menyembunyikan sesuatu barang dengan tujuan agar aman dan tidak hilang atau agar tidak terlihat oleh orang lain, **menguasai** dalam konteks perkara ini bermakna perbuatan seseorang yang dapat menjangkau suatu barang yang adalah dalam penyimpanannya atau penguasaannya, sedangkan **menyediakan** bermakna melakukan sesuatu sehingga suatu barang menjadi ada atau tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dengan Saksi OLAN untuk memanen buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Saksi OLAN, kemudian sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai memanen sawit Terdakwa diantar pulang oleh Saksi OLAN ke rumah Terdakwa di Jorong Ampang Kamang Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi OLAN menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada Terdakwa, saat itu Saksi OLAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan dompet yang berisi sabu tersebut karena dia akan pergi ke Koto Salak, setelah menerima dompet tersebut selanjutnya Saksi OLAN pulang dan selanjutnya dompet berisi sabu tersebut disimpan di atas lemari kamar rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat sedang berada di dalam rumah, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satres Narkoba Polres Dharmasraya;

Menimbang bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, serta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Menimbang bahwa semua barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi OLAN dan Saksi OLAN tidak menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi OLAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa baru sekali ini dititipi narkotika jenis sabu oleh Saksi OLAN;

Menimbang Bahwa Terdakwa sempat menolak titipan tas yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi karena Saksi OLAN meminta tolong

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya dititipi untuk satu malam saja akhirnya Terdakwa bersedia menerima titipan dan menyimpan sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor: 43/ 10771.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pulau Punjung diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;

Total Berat bersih 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh). Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan laboratorium, sehingga total berat bersih setelah disisihkan seberat 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang sesuai dengan laporan pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0324 tanggal 03 Mei 2024 bahwa contoh dalam plastik klip bening yang berjumlah 1 bungkus Netto : 0,02 gram dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui permintaan dari Saksi OLAN kemudian menerima tas berisi paket sabu dari Saksi OLAN dan menyimpannya dengan cara meletakkan tas berisi paket sabu seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram tersebut di atas lemari di dalam rumah Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menilai tuntutan penuntut umum terlalu tinggi dan tidak adil bagi Terdakwa mengingat perannya yang hanya menerima titipan sabu dari Saksi Linggom Panggilan Olan, oleh karena itu Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa (*ex aquo et bono*), maka atas uraian pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa di depan persidangan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman minimal pidananya adalah 5 (lima) tahun penjara dan minimal denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka dengan memperhatikan peranan Terdakwa yang dalam perkara ini hanya menerima titipan sabu dan Terdakwa sempat menolak menerima titipan sabu dari Saksi Linggom Panggilan Olan tersebut, selain itu dalam fakta di persidangan Terdakwa juga tidak mengkonsumsi sabu dan tidak pula terlibat atau dilibatkan oleh Saksi Linggom Panggilan Olan untuk menjualkan sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian :
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

adalah barang bukti yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Panggilan Bambang Bin Joni Irawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian :
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram;
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 3,62 (tiga koma enam dua) gram;
 - o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Tedy Rinaldy Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.